



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 32);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
5. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan lain-lain.
9. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

11. Pemilihan Pambakal adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Pambakal yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Pemilihan Pambakal dilaksanakan Secara Serentak adalah pemilihan Pambakal yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Pambakal atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Pambakal yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Pambakal antar waktu.
20. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Pambakal.
21. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal.
22. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panita yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal
23. Calon Pambakal adalah bakal calon Pambakal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Pambakal.
24. Calon Pambakal Terpilih adalah calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Pambakal.
25. Penjabat Pambakal adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Pambakal dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Pambakal.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Pambakal.
 30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Pambakal untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 31. Pengawas adalah pelaksana pengawasan pemilihan Pambakal yang telah mendapat izin dari Ketua Panitia Pemilihan.
 32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 36. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
 37. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pambakal/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
 38. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
 39. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 40. Hari adalah hari kerja yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk bekerja.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Kepala Kepolisian Resort;
 - d. Komandan Distrik Militer;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - f. Sekretaris Daerah;
 - g. DPMD;
 - h. Satuan tugas penanganan *COVID-19* di Kabupaten; dan
 - i. Instansi Vertikal terkait yang ada di Daerah.
- (3) Dalam kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor;
 - c. Komandan Rayon Militer; dan
 - d. Satuan tugas COVID-19 di Kecamatan; dan
 - e. Unsur terkait lainnya yang ada di Kecamatan.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Pambakal terhadap Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Pambakal di Kabupaten;
 - g. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Pambakal dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati.
- (6) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Pambakal kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Pambakal; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan protokol kesehatan dalam Pemilihan Pambakal kepada ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (7) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Desa.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPD membentuk Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa.
- (6) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dibagi dalam bidang tugas antara lain:
 - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
 - b. bidang pendaftaran dan penetapan calon Pambakal;
 - c. bidang kampanye; dan
 - d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon Pambakal terpilih.
- (8) Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan/atau mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Pambakal kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Pambakal berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. menetapkan calon Pambakal yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menyiapkan surat suara dan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Pambakal terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa dapat membentuk Pembantu Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa sesuai dengan kondisi luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (10) Pembantu Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaksanakan tugasnya pada hari pemungutan suara.
- (11) Pembentukan Pembantu Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (12) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib dan demokratis.
4. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (2) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa.
 - (3) Jumlah TPS ditetapkan berdasarkan jumlah Pemilih.
 - (4) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 500 (lima ratus) orang Pemilih dalam 1 (satu) TPS.
 - (5) Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa dapat membentuk TPS tambahan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
5. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Pambakal terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Pambakal terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan banyaknya perolehan suara sah pada wilayah RT atau lingkungan tempat tinggal pemilih.

- (4) Dalam hal perolehan suara sah sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon terpilih ditetapkan berdasarkan:
 - a. tingkatan pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. jalur pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditentukan, calon terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pengalaman bekerja pada lembaga pemerintah, yang ditentukan berdasarkan:
 - a. tingkatan wilayah kerja yang lebih luas (Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat); dan
 - b. tingkatan jabatan yang lebih tinggi dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
 - (6) Dalam calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditentukan, calon terpilih ditetapkan melalui seleksi tambahan yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten.
6. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PEMILIHAN PAMBAKAL DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

7. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 52C, Pasal 52D, Pasal 52E, Pasal 52F dan Pasal 52G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celsius;
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Pambakal dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* ditempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* lainnya pada setiap tahapan pemilihan Pambakal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52B

Protokol kesehatan untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal oleh BPD.

Pasal 52C

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengundian nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Pambakal dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melakukan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana pada angka 2) dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Pambakal, berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Pambakal;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/ atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Pambakal atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh:

- a. Calon Pambakal;
 - b. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan/atau Lembaga Adat Desa (LAD).
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 52D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan indentifikasi kondisi kesehatan DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Pambakal untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Pambakal didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan/atau Lembaga Adat Desa (LAD).
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Pambakal terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

- (5) Dalam hal pelantikan Pambakal terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Pambakal Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Desa; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 52E

- (1) Calon Pambakal, panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A sampai dengan Pasal 52D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Pambakal, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Pambakal, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Pambakal oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Pambakal oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal 52F

Bupati selaku ketua Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah, berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Pambakal jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tidak dapat dikendalikan.

Pasal 52G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Pambakal kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan hasil persiapan Pemilihan Pambakal paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. Laporan pelaksanaan Pemilihan Pambakal paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Pambakal terpilih.
8. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PEMILIHAN PAMBAKAL ANTAR WAKTU

9. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C, Pasal 77D, Pasal 77E, Pasal 77F, Pasal 77G, Pasal 77H, Pasal 77I dan Pasal 77J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77A

- (1) Pemilihan Pambakal antar waktu dilaksanakan bagi Desa yang Pambakalnya telah berhenti/diberhentikan yang sisa masa jabatannya masih lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pambakal berhenti/diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Pambakal antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui musyawarah Desa.

Pasal 77B

Pemilihan Pambakal antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 77C

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77B huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu;
- b. penjaringan; dan
- c. penyaringan.

Pasal 77D

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77C huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Pambakal Desa berhenti/diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu kepada Penjabat Pambakal paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Pambakal paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Pambakal oleh Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Pambakal antar waktu oleh Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Dalam pelaksanaan pemilihan Pambakal antar waktu, Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu bertugas:
 - a. mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal Calon Pambakal antar waktu;
 - b. mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan bakal Calon Pambakal antar waktu pada saat mendaftarkan diri;
 - c. menerima dan menyeleksi kelengkapan persyaratan administratif bakal Calon Pambakal antar waktu;
 - d. menyelenggarakan seleksi tambahan jika diperlukan;

- e. menetapkan dan mengumumkan Calon Pambakal antar waktu yang berhak dipilih;
 - f. mengajukan Calon Pambakal antar waktu yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan Pemilihan Calon Pambakal antar waktu.
- (6) Persyaratan pencalonan bakal Calon Pambakal antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berlaku secara mutatis mutandis dengan persyaratan bakal Calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati ini.
- (7) Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 77E

Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77C huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu melakukan penjaringan bakal Calon Pambakal antar waktu;
- b. penjaringan bakal Calon Pambakal dilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Pambakal; dan
- c. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Pambakal oleh Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.

Pasal 77F

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77C huruf c, dilaksanakan melalui seleksi administratif bakal Calon Pambakal antar waktu dan seleksi tambahan apabila diperlukan:
- a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 - b. penetapan bakal calon Pambakal menjadi calon Pambakal ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu memperpanjang waktu pengumuman dan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal calon, maka Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu melaporkan kepada BPD untuk selanjutnya oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tahapan pencalonan dihentikan.
- (4) Apabila berdasarkan penyaringan bakal calon yang memenuhi persyaratan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu menetapkan bakal calon menjadi calon.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pengundian nomor urut yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Apabila Calon Pambakal mengundurkan diri setelah ditetapkan dan mengakibatkan batalnya pelaksanaan pemilihan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa ganti rugi.

Pasal 77G

- (1) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu melaksanakan seleksi tambahan bakal Calon Pambakal antar waktu.

- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 77H

- (1) Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) bakal calon Pambakal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77F ayat (1) huruf b kepada BPD.
- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan Pambakal antar waktu yang pesertanya melibatkan unsur masyarakat yang berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap RT/RW.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berjumlah ganjil dan membawa surat undangan serta mengisi daftar hadir yang telah disediakan Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu;
 - b. penduduk Desa setempat dan sudah berumur 17 tahun; dan
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu.
 - b. Pengesahan calon Pambakal yang berhak dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
 - c. Pelaporan hasil pemilihan calon Pambakal oleh Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu kepada musyawarah Desa.
 - d. Panitia pemilihan Pambakal antar waktu menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan musyawarah.

- e. Sebelum pelaksanaan musyawarah dimulai, Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu memberikan penjelasan mengenai tata cara musyawarah.
 - f. Pambakal terpilih disahkan oleh musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
 - g. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (7) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, tidak tercapai dilakukan mekanisme pemungutan suara dengan ketentuan:
- a. pemberian suara, diberikan langsung oleh peserta yang hadir/tidak boleh diwakilkan;
 - b. pemilihan dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia dengan cara yang disepakati oleh peserta musyawarah;
 - c. 1 (satu) orang Pemilih/peserta musyawarah hanya berhak memilih 1 (satu) calon Pambakal; dan
 - d. calon Pambakal antar waktu terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu.
- (9) Ketua BPD mengumumkan hasil musyawarah Desa dan Calon Pambakal antar waktu terpilih.
- (10) Musyawarah Desa, mengesahkan hasil musyawarah Desa Calon Pambakal antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Bagian Keempat Tahap Pelaporan

Pasal 77I

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77B huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu melaporkan hasil pemilihan Pambakal antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Pambakal antar waktu terpilih;
- b. Ketua BPD melaporkan Calon Pambakal antar waktu terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu; dan
- c. Camat melaporkan Calon Pambakal antar waktu terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Ketua BPD dengan ditembuskan kepada DPMD.

Bagian Kelima
Pelantikan

Pasal 77J

- (1) Bupati mengesahkan Calon Pambakal antar waktu terpilih menjadi Pambakal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 52D ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

10. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Biaya Pemilihan Pambakal dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Pambakal Kabupaten;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. honorarium Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa;
 - d. biaya pelantikan Pambakal terpilih;
 - e. honorarium Panitia Pemilihan Pambakal pada hari pemilihan;
 - f. insentif validasi/pendataan jumlah Pemilih;
 - g. biaya pengamanan;
 - h. cetak surat suara;
 - i. kelengkapan peralatan lainnya;
 - j. belanja alat tulis kantor;
 - k. belanja dokumentasi;
 - l. belanja cetak dan penggandaan;
 - m. belanja sewa meja kursi/tenda;
 - n. belanja makan dan minum;
 - o. belanja perjalanan dinas dalam Daerah;
 - p. belanja pakaian dinas; dan
 - q. biaya lain-lain yang dibutuhkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Pambakal antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dapat didukung dari APBDesa sesuai kewenangan Desa.

11. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

12. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Tahapan Pemilihan Pambakal yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku dan tahapan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 3